

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia dijamin oleh berbagai ketentuan dalam Hukum Positif. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, telah mengakui hak setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk pengelolaan limbah, penendalian polusi, dan konservasi sumber daya alam, sebagai upaya konkret untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain regulasi tersebut, terdapat peraturan dan kebijakan lain yang mendukung pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup, dan apabila terjadi pelanggaran, sistem peradilan di Indonesia juga memberikan mekanisme penegakan hukum untuk melindungi hak tersebut. Dengan demikian, Hukum Positif Indonesia memberikan jaminan yang kokoh terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah dan tindak lanjut dalam upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap pencemaran limbah pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, regulasi terkait lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi dasar hukum utama. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menerapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya konkret termasuk penerapan standar emisi dan tata kelola limbah yang lebih ketat bagi perusahaan kelapa sawit. Pemerintah juga mendorong adopsi praktik ramah lingkungan melalui program sertifikasi, seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), untuk memastikan produksi kelapa sawit lebih berkelanjutan dan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Selain itu, lembaga pemantau dan penegak hukum lingkungan, seperti Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran terkait pencemaran limbah pabrik kelapa sawit. Pemerintah juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan kelompok advokasi lingkungan dalam proses pengawasan dan pengendalian limbah. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi perusahaan kelapa sawit untuk mengimplementasikan praktik-produksi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian tentang pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat terhadap pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terutama kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan kabupaten Pasaman Barat diharapkan untuk selalu melakukan pengawasan baik dalam hal izin maupun Keadaan dilapangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan memberikan Solusi terhadap pencemaran tersebut, dan segera melakukan tindak lanjut permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar masyarakat menikmati dampak positif dari Perusahaan pengolahan kelapa sawit.
2. Perlu adanya Edukasi yang diberikan kepada masyarakat akan bahaya dampak dari bau limbah dan asap pabrik yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit. Dan Dinas lingkungan Hidup harus mempunyai sikap tegas dan juga sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengukuran secara berkala dengan menggunakan parameter kualitas udara, karena munculnya bau limbah yang dihasilkan dari pabrik sawit akan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan setempat yang dekat dengan pabrik.